



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
NOMOR : KEP-I-11/L.3/GS/03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PROGRAM PELAYANAN HUKUM TERPADU
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Program Pelayanan Hukum secara gratis di Kantor Pelayanan Hukum berjalan dengan baik di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat namun masih menyisakan beberapa permasalahan dimana tidak tercapainya Pemohon untuk segala kalangan karena terkendala harus tatap muka langsung dan monoton permasalahan perdata;
 - b. bahwa permasalahan yang muncul diantaranya tidak efisien waktu dari Pemohon dan juga banyak aspek hukum yang bisa dikonsultasikan selain masalah perdata, padahal banyak cara untuk dilakukan konsultasi terutama via telepon atau chat *Whatsapp* tanpa pemohon harus bertemu dengan JPN atau melalui daring tanpa harus memiliki alamat *E-Mail*;
 - c. bahwa untuk mengatasi hal sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, maka diperlukan adanya program lanjutan dari program Pelayanan Hukum Terpadu di Kantor Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 4. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 018/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;



6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : SE-010/G/Gs.2/07/2019 tanggal 20 Juli 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PROGRAM PELAYANAN HUKUM TERPADU DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT.
- KESATU** : Menetapkan Program Pelayanan Hukum Terpadu di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan nama Program SABA MANJADI (SAnak BAmasalah MANyalasaan Jaksa Disiko);
- KEDUA** : Menetapkan Tim Kelompok Kerja Program Pelayanan Hukum Terpadu pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Menetapkan *Standar Operating Prosedure* (SOP) Program Pelayanan Hukum Terpadu sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT** : Tim bertugas merencanakan dan melaksanakan Program Pelayanan Hukum Terpadu di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berdasarkan *Standar Operating Prosedure* (SOP) Program Pelayanan Hukum Terpadu;
- KELIMA** : Tim bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Maret 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT,



ASNAWI, S.H.,M.H.

JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19640708 199203 1 001



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Nomor : KEP-I-11 /L.3/Gs/03/2024
Tanggal : 27 Maret 2024

**TIM KELOMPOK KERJA PROGRAM PELAYANAN HUKUM TERPADU
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Asnawi, S.H.,M.H. Jaksa Utama Madya (IV/d) NIP. 19640708 199203 1 001	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Pembina
2.	Khaidir, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP. 196812181996031002	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Ketua Tim Kelompok Kerja
3.	Fahri, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197709062002121004	Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Wakil Ketua Tim Kelompok Kerja
4.	Etri Sanova, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 198610212008122001	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Sekretaris
5.	Praden Kasep Simanjuntak, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP.198003222006031001	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
6.	Hendri Lubis, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197701052000031002	Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
7.	Bob Sulistian , S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197701052000031002	Kepala Seksi Perdata pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
8.	Krisna Juita, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 198311162006032001	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
9.	Catur Setyo Nugroho, A.Md., S.H. Madya Wira (III/c) NIP. 19791010 200212 1 003	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
10.	Desriwati Muda Wira (III/b) NIP. 197512011997032001	Sekretaris pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
11.	Melisa, S.H. Yuana Wira (III/a) NIP. 19970328 202203 2 002	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
12.	Muhamad Dwiko Febriansyah Yuana Darma (II/a) NIP. 198902162020121006	Pengemudi Pengawal Tahanan/Narapidana pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
13.	Agdella Intan Rifwana Yuana Darma (II/a) NIP. 200208242022032002	Pengawal Tahanan/Narapidana pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT,



ASNAWI, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19640708 199203 1 001

